



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana, ada suatu peristiwa penting dalam hidup seseorang pria maupun wanita, untuk mengikatkan diri secara lahir batin sebagai suami istri dalam suatu lembaga yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan dambaan bagi setiap manusia di dunia, perkawinan bukan saja untuk mendapatkan legalitas melalui hukum, sehingga dengan leluasa memenuhi hasrat kebutuhan jasmani belaka, tetapi merupakan kewajiban yang sifatnya agamis, terutama bagi masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama hindu. Perkawinan adalah suatu keharusan karena dengan perkawinan diharapkan untuk mendapatkan keturunan terutama anak laki-laki. Karena menurut kepercayaan masyarakat Bali hanya anak laki-laki saja yang dapat mengantarkan arwahnya ke sorga, apabila ia telah meninggal dunia.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan dasar bagi kehidupan, karena dengan perkawinan ini diharapkan punya keturunan yang akan melanjutkan kehidupan keluarga tersebut untuk menjalankan segala hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat mencapai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dibutuhkan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan hukum yang tertulis tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan yang tidak tertulis ini berupa aturan hukum

---

<sup>1</sup> Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan aneka masalahnya dilengkapidengan yurispodensi, CV Setia Kawan, Edisi Revisi 1987, Denpasar

adat. Didalam aturan inilah akan diatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disertai akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Sebagai suatu keluarga, suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati serta memberikan bantuan lahir batin demi tegaknya suatu keluarga yang kekal dengan bahagia sepanjang umur, sehingga berlanjut dengan tujuan perkawinan itu, dapat terwujud yaitu membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan dirinya untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang dibentuknya secara material atau spiritual. Kekalnya suatu perkawinan disamping unsur material menjadi landasan suatu keluarga, kiranya unsur spiritual yang dilandasi dengan jiwa yang tulus ikhlas untuk membangun rumah tangga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga agar perkawinan jadi langgeng sampai mencapai hari tua.

Pada kenyataan hidup berumah tangga tidaklah demikian adanya, sering terjadi bahwa bahtera rumah tangga mengalami kegagalan atau putusnya perkawinan tersebut. Menurut pasal 38 Undang-Undang no I tahun 1974 disebutkan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh salah satu pasangan meninggal dunia, perceraian dan karena putusan pengadilan. Dalam hukum adat yang berlaku di Bali disebutkan pula, bahwa “apabila putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, baik suami maupun istri dinamakan “Balu”, yang dapat diartikan seseorang dapat memiliki status janda

atau duda<sup>2</sup>. Apabila putusnya perkawinan karena perceraian, dalam hukum adat Bali dinamakan “sapihan”. Sapihan dalam hubungannya dengan perceraian ini berarti tidak ada yang kalah maupun menang.<sup>3</sup>

Menurut hukum adat Bali apabila terjadi perceraian maka si istri atau perempuan akan kembali ke rumah orang tua asalnya jika diterima keluarganya, maka akan dilakukan upacara penyambutan kembali menjadi anggota keluarganya, karena pada saat perkawinan telah diadakan upacara perpisahan dengan keluarga kerabat orang tuanya sehingga secara hukum ia telah menjadi keluarga suaminya.

Diantara ketiga faktor putusnya perkawinan yang telah disebutkan diatas, perceraian menjadikan suatu dasar adanya mulih daha, namun tidak seluruhnya wanita yang bercerai dapat berstatus mulih daha. Kedudukan mulih daha tidaklah merupakan hak yang melekat pada diri seorang janda sehingga secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai seorang gadis (daha). Mulih daha harus dilakukan dengan persetujuan keluarganya termasuk pada ikatan-ikatan dadia atau keluarga besar yang masing-masing punya ikatan, di Bali disebut dengan “tali sesame”<sup>4</sup>. Hanya terhadap janda yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat memperoleh kedudukan mulih daha. Beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang/wanita melakukan mulih daha :

<sup>2</sup> I Wayan Agung Ngurah Beni, *Hulum Adat Dalam Yurispodensi Indonesia Cetakan Kedua* Surya Jaya, Denpasar 1986 hal 126

<sup>3</sup> Tjok Istri Putra Astiti, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Agama Hindu Di Bali* Biro Dokumentasi Dan Publikasi, Fakultas Hukum UNUD, 1981 hal 33

<sup>4</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, CV Kayu Mas Agung, Denpasar, hal 145

- a. Karena suatu pasangan belum dikarunia anak khususnya anak laki-laki sehingga wanita berpikiran takut akan dimadu.
- b. Karena bisa juga faktor ekonomi, dimana selama perkawinan ekonomi keluarganya pas-pasan dan dilain pihak ia melihat ekonomi orang tuanya lebih baik sehingga ia memilih untuk mulih daha kembali ke rumah orangtuanya.
- c. Karena wanita tersebut anak tunggal sehingga memungkinkan untuk kembali ke rumah orang tuanya.<sup>5</sup>

Dengan adanya perceraian bukan berakibat pada masing-masing suami-istri saja, tetapi juga berakibat pada harta kekayaan dan juga terhadap anak-anaknya, baik anak yang dilahirkan pada perkawinan berlangsung maupun pada saat wanita melakukan mulih daha yang berada di rumah orang tuanya. Terhadap anak yang lahir semasa perkawinan tidak menjadi masalah karena secara otomatis sudah masuk ke purusa atau kerabat bapaknya dan berhak menerima warisan jika anak tersebut laki-laki, namun jika anak tersebut perempuan bisa dirubah statusnya menjadi laki-laki, di Bali disebut sentana rajeg. Hal ini dikarenakan pada masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Seperti kasus yang terjadi di desa gesing anak yang terlahir pada saat ibunya telah pulang kembali ke rumah orang tua asalnya atau telah melakukan mulih daha dan lahir dirumah keluarga ibunya walau saat terjadi perceraian belum nampak ada tanda-tanda kehamilan karena kandungan masih terlalu muda

---

<sup>5</sup> Nyoman Naja, Hasil Wawancara Dalam Penelitian Tanggal 15/8/2003

dan kehamilan anak tersebut masih diragukan oleh ayahnya bahwa itu memang anaknya.

Di Bali anak yang lahir tanpa diketahui secara pasti siapa bapaknya dinamakan anak bebinjat, yang secara umum dinamakan anak haram, anak yang menyandang predikat anak haram sangat terpukul kehidupannya yang menjadi bahan gunjingan di masyarakat<sup>6</sup>. Kesulitan anak bebinjat ini setelah ia menginjak dewasa akan menikah, karena masing-masing orang tua perempuan tidak menginginkan anaknya kawin dengan laki-laki yang tidak diketahui asal-asulnya.

Seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa mulih daha akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat, masalah tidak hanya pada wanita mulih daha saja tapi juga terhadap keturunan (anaknya) yang lahir setelah mulih daha (pulang ke rumah orang tuanya) dalam hal ini untuk menentukan status wanita dan anaknya terutama terhadap hukum keluarga dan hukum waris.

Untuk memecahkan masalah diatas, penulis tertarik untuk menganggit kedalam karya ilmiah, tesis yang berjudul “akibat hukum bagi wanita yang mulih daha menurut hukum waris adat Bali” ( studi di desa adat gesing kecamatan banjar kabupaten buleleng).

## 1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Sesuai dengan latar belakang diatas nampak adanya permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> K.R.M.H. Soeripto, Hukum Adat Waris Bali, Fakultas Hukum Negeri Jember Penerbit II tahun 1979 hal 98

1. Bagaimanakah kedudukan hukum wanita yang mulih daha dalam hukum kekeluargaan menurut hukum adat Bali khususnya di desa Gesing ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum wanita yang mulih daha dalam hukum kewarisan serta bagaimana status kedudukan hukum bagi anak yang terlahir ketika ibunya melakukan mulih daha menurut hukum adat Bali khususnya di desa gesing ?

Hukum waris adat yang berlaku di Bali sangat luas dan kompleks, karena masing-masing desa adat di Bali mempunyai otonomi sendiri yang sering disebut “dresta” yang berlaku pada masyarakat adat itu sendiri<sup>7</sup>. Demikian juga sistem kekeluargaannya, tidak secara keseluruhan dapat dikatakan sama seperti contohnya di desa adat tanganan pegringsingan, karangasem, propinsi Bali, berlaku sistem kekeluargaan parental, namun secara umum di Bali berlaku sistem kekeluargaan patrilineal. Maka dalam penulisan ini akan dibatasi pada hal-hal yang meliputi masalah kekeluargaan dan kewarisan beserta segala aspeknya yang berlaku pada daerah tertentu yaitu desa adat gesing kecamatan banjar kabupaten buleleng yang berkaitan dengan seorang yang mulih daha karena perceraian.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi wanita mulih daha dalam hukum kekeluargaan di daerah Bali khususnya di desa adat Gesing kecamatan Banjar kabupaten Buleleng

---

<sup>7</sup> Chaidir Ali. Hukum Adat Bali Dan Lombok Dalam Yurispodensi Indonesia Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 hal 56

2. Untuk mengetahui akibat hukum wanita mulih daha dalam sistem pewarisannya serta dapat mengetahui status hukum anak yang lahir ketika ibunya mulih daha di daerah Bali khususnya di desa adat Gesing kecamatan Banjar kabupaten Buleleng

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas maka, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat/kontribusi sebagai berikut :

1. praktis

dari hasil penelitian ini agar masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui dari struktur kekeluargaan/kekerabatan dan kewarisan adat Bali beserta perubahan-perubahan dan perkembangan khususnya mengenai perceraian dengan mulih daha pada masyarakat Bali

2. teoritis

penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.

#### 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang, permasalahan, originalitas penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Latar belakang berisi alasan penulis memilih penelitian memilih tentang akibat hukum bagi wanita yang mulih daha menurut adat Bali di desa gesing kabupaten buleleng.

Permasalahan berisi pertanyaan mengenai bagaimana akibat hukum mulih daha tentang sistem kekeluargaan, sistem pewarisan dan mengenai status anaknya yang lahir ketika ibunya mulih daha.

Originalitas penelitian atau keaslian penelitian menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya, sejauh pengamatan penulis.

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan mengenai tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat penelitian secara praktis dan teoritis.

Sistematika penulisan berisi uraian kerangka atau sistematika penulisan yang dibuat lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran-saran.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu: tinjauan umum terhadap hukum keluarga dan pewarisan di Bali, tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang perceraian, serta tinjauan mengenai mulih daha, kriteria mulih daha dan faktor-faktor yang mengakibatkan mulih daha.

Bab III berisi metode penelitian terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu : metode pendekatan, spesifik penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penemuan populasi dan sampling, teknik pengumpulan dan pengolahan data, metode analisa data.



Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, hasil dari penelitian yang didapat dari data primer maupun sekunder tersebut dirangkum dalam 4 (empat) sub bab, yaitu : gambaran umum mengenai lokasi penelitian, kekerabatan wanita mulih daha, pewarisan wanita mulih daha, serta status kedudukan anak yang dilahirkan pada saat mulih daha menurut hukum waris adat Bali.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan memuat hasil dari bab 1 (satu) sampai bab 5 (lima), sedangkan saran berisi pendapat penulis dari penelitian tersebut.